

PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Priska Feronica²
Devy K. G. Sondakh³
Natalia Lana Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia menurut hukum internasional dan untuk mengetahui dan memahami peranan United Nations Office On Drugs And Crime dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui berbagai konvensi dan protocol dalam Pengaturan hukum internasional seperti Protokol Palermo, menjadi landasan hukum utama dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ini, tetapi tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar negara maupun lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi dalam upaya pemberantasan. 2. Dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia. UNODC melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Mereka juga memfasilitasi koordinasi internasional dan berbagi informasi.

Kata Kunci : *perdagangan manusia, UNODC*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hak asasi manusia, serta konflik internal negara seperti terorisme, kemiskinan, bencana alam, perdagangan senjata secara ilegal, bahkan perdagangan manusia merupakan Isu-isu global dan transnasional yang telah berimplikasi

secara signifikan bagi studi hubungan internasional. Lembaga-lembaga non negara menjadi terdorong untuk aktif dalam lini non tradisional pasca meluasnya isu dan problematika non-tradisional dalam hubungan internasional. Bahkan dalam keadaan tertentu aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional mengambil andil penting dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat non tradisional (pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan sebagainya). Manakala negara tidak mampu untuk mengatasi problematika tersebut, maka ruang tersebutlah yang dimanfaatkan oleh organisasi internasional untuk bertindak membantu sebagai agen pendukung dari negara.⁵

Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir yang mengancam eksistensi dan kebebasan individu sehingga dapat berimplikasi pada hubungan transnasional antar negara. Adanya pelanggaran HAM dalam kasus perdagangan manusia telah menjadikan isu ini perlu untuk dikaji secara mendalam, meskipun pada dasarnya persoalan perdagangan manusia adalah persoalan klasik yang eksistensinya sudah ada sejak ribuan tahun lamanya.⁶ Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁷

Eksistensi dari organisasi internasional sanga krusial berangkat dari permasalahan yang timbul dari perdagangan orang secara ilegal yang terus berkembang. Kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Internasional Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) mengembangkan Teori *Responsibility to Protect* (R2P) dimana menurut teori ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melakukannya maka tanggung jawab tersebut jatuh pada

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ P. Williams dan D Vlassis. 2001. *Combating Transnational Crime: Concepts, Activites, and Responses*. Oxon: Frank Cass Publishers, hlm. 13.

⁷ ACILS & ICMC. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ACILS & ICMC, hlm. 30.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101287

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

komunitas internasional. Oleh karena itu UNODC dibentuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut bersama negara-negara anggotanya, mengingat kejahatan tersebut sudah berdimensi internasional.⁸ *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) adalah organisasi PBB yang menangani persoalan kejahatan transnasional dan peredaran obat-obatan terlarang di seluruh dunia. UNODC diberi mandate untuk membantu negara-negara anggota dalam mereformasi sistem peradilan pidana dan menerapkan standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, dan juga mendukung negara anggota dalam memerangi atau mencegah bentuk kejahatan paling serius, termasuk kejahatan terorganisasi, korupsi dan terorisme.

Menurut laporan *United Nations Office On Drugs And Crime* tentang *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact* tahun 2019, pembangunan ekonomi yang tidak merata dan permintaan tenaga kerja murah berketerampilan rendah menjadi salah satu faktor terjadi perdagangan manusia salah satunya di Asia Tenggara. Asia Tenggara, Eropa Tengah dan Tenggara, Afrika Barat menjadi pusat wilayah sumber dan tujuan perdagangan orang dimana para korban terdapat dari negara yang kurang berkembang seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam ke negara-negara yang lebih berkembang seperti Thailand, Malaysia dan Singapura serta ke negara-negara di luar Kawasan Asia Tenggara seperti Tiongkok, Jepang dan lain-lain yang pada awalnya bermigrasi untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik namun ditipu dan/atau dipaksa bekerja di berbagai sektor seperti pekerja rumah tangga perikanan, konstruksi, industri seks tanpa upah atau dengan gaji yang tidak memadai, hidup dalam ketakutan akan kekerasan dan sering kali dalam kondisi yang tidak manusiawi dan beberapa korban diambil organnya. Anak-anak juga dipaksa menjadi tentara atau melakukan kejahatan untuk kepentingan penjahat. Selain itu, tingkat perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk eksploitasi seksual tetap menjadi masih menjadi masalah serius di sebagian besar negara⁹ dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini

kejahatan lintas negara yang terorganisir oleh masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan, keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional serta sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu hukum yang mengatur tentang hal tersebut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi negara-negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNCATOC atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000.¹⁰

Perdagangan manusia atau penyelundupan dalam pasal 3 *protocol 1 smuggling of migrants* ialah: “perbuatan untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara ataupun penduduk tetap dari negara tersebut”. Perdagangan orang atau *human trafficking* yang marak terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun kejahatan ini semakin meningkat dan sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan orang di Indonesia. Meningkatnya kejahatan perdagangan orang beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dimana meningkatnya angka pengangguran di wilayah kota maupun di wilayah pedesaan Indonesia, membuat sebagian orang melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Sejak krisis tahun 1998, kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sangatlah tidak kondusif, sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak dari masyarakat memilih bekerja di luar negeri dengan segala risiko dibanding bekerja di dalam negeri sendiri.¹¹

Terdapat beberapa kasus perdagangan manusia yang sangat kontras sepanjang sejarah pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, sebagai contoh yaitu kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana dari hasil penyelidikan kepolisian daerah NTB, bahwa terdapat kasus perdagangan orang dari kelompok PMI asal NTB, yang didapati melakukan adanya pelanggaran prosedur masuknya. Dimana para korban diberangkatkan dengan berbagai rute, seperti rute Lombok-Surabaya yang kemudian ditampung selama beberapa minggu atau beberapa bulan di Surabaya. Ada juga rute Lombok-Jakarta

⁸ Risky Sari Fadillah. “Upaya UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia”. *Jurnal Jom Fisip*. Volume 2. Nomor 2. Oktober 2015, hlm. 4.

⁹ United Nation Office on Drugs and Crime. 2019. *Transnational Organizer Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*, hlm. 65.

¹⁰ Henny Nuraeni. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*, hlm. 34.

serta Lombok-Batam. Dimana ketiga jalur tersebut teridentifikasi semuanya melewati Malaysia sebagai jalur masuknya, hal ini karena negara Malaysia dapat menerima WNI tanpa visa. Dari Malaysia kemudian para korban disebarkan ke rutenya masing-masing seperti Abu Dhabi, Turki, Suriah. Hingga pada April 2019 terungkap lagi dimana kepolisian daerah NTB menangkap 5 (lima) orang pelaku kasus perdagangan orang yang telah memberangkatkan 19 (sembilan belas) korban melalui jalur ilegal ke Timur Tengah. Dimana setelah dilakukan pengembangan kasus ternyata 2 (dua) dari 5 (lima) pelaku merupakan gembong atau sindikat perdagangan orang yang telah mengirimkan korban anak dibawah umur.¹²

Salah satu konvensi yang paling terkenal adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau sering disebut dengan *The Palermo Convention*, dengan tiga protokol tambahan, yakni: *Protocol Against The Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Component and Ammunition*, *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking Especially Women and Children*, sebagai bahan dari *Convention Against Transnational Organized Crime*, sebagai instrumen untuk mencegah dan memerangi kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak melindungi dan membantu korban dengan menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan kerja sama antar negara untuk dapat mencapai tujuan tersebut.¹³ Salah satu kasus yang melibatkan peran seperti UNODC dapat dilihat dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007, yang dilaporkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang juga atas bantuan dari UNODC dalam penyelesaian perkara tersebut.¹⁴

Berkaitan dengan pemberantasan perdagangan orang maka Protokol II merupakan kelengkapan dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnational yang Terorganisasi dalam menanggulangi masalah 'perdagangan orang'. Di dalam Protokol II ini disebutkan bahwa Negara peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk pembuatan peraturan perundang-

undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perdagangan manusia menurut hukum internasional?
2. Bagaimana peranan *United Nations Office On Drugs And Crime* dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kejahatan Perdagangan Manusia

Kejahatan perdagangan orang sering dialami oleh perempuan dan anak sebagai korbannya. Pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan negara Indonesia sendiri. Setiap tahunnya diperkirakan terdapat 600.000-800.000 korban dari tindak pidana perdagangan manusia yang telah diperjualbelikan untuk dieksploitasi secara perbudakan seksual dalam ranah internasional.¹⁶ Menurut Gajic Veljanoski, menjual belikan manusia merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya melanggar hak kebebasan, perlindungan, integritas, dan kebebasan dalam bergerak. Selain hal tersebut, perdagangan manusia yang mana korbannya kebanyakan perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan tersebut juga termasuk dalam hak-hak manusia, sehingga pada intinya kejahatan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia.¹⁷

Dalam konteks internasional, telah tercatat sejarah panjang dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Pada Tahun 1904 masyarakat internasional melalui prakarsa Liga Bangsa-bangsa (LBB) mencoba untuk menghapus praktek-praktek perdagangan orang.

Implementasi hukum internasional mengenai larangan perdagangan orang khususnya perempuan terlihat dari diadopsinya hukum

¹² Ismah Rustam dkk. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Indonesian Perspective*, Volume 7. Nomor 1. Januari-Juni 2022, hlm. 118.

¹³ Maria Silvy Wangga. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2. Nomor 4, Februari, 2010. hlm. 232.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 233.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ariella G. Sari, Harry Murty, dan Hery Sulisty, *Op.cit*, hlm. 4-5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

internasional ke dalam hukum nasional yang menjadi dasar acuan bagi penghapusan perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Alasan dibentuknya protokol ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak mensyaratkan suatu pendekatan internasional yang komprehensif, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Di dalamnya terkait erat dengan tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional.
- 2) Walaupun telah banyak instrument internasional berkaitan dengan aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk memerangi eksploitasi seksual khususnya perempuan dan anak-anak, tidak ada satupun instrument yang bersifat universal yang meliputi seluruh aspek perdagangan orang.
- 3) Ketiadaan instrument internasional mengakibatkan orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan.

Dalam Pasal 4 Protokol Palermo mengenai ruang lingkup Protokol Palermo menyatakan : *“This protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.”* Jadi, ruang lingkup protokol Palermo meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara *committed intentionally*, tetapi juga *attempting to commit an offence, participating as an accomplice in an offence and directing other persons to commit an offence*. Protokol Palermo mengatur secara jelas ketentuan mengenai upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang. Pasal 10 ayat (1) Protokol Palermo menyatakan bahwa “Lembaga penegak

hukum, imigrasi dan lembaga-lembaga lain negara pihak seyogianya bekerja sama melalui pertukaran informasi yang memungkinkan mereka menentukan:

- 1) Apakah orang-orang yang melintasi atau berusaha melintasi perbatasan internasional dengan menggunakan dokumen milik orang lain atau tanpa dokumen merupakan pelaku perdagangan orang;
- 2) Jenis dokumen perjalanan yang digunakan pelaku untuk melintasi perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan
- 3) Alat dan metode yang digunakan kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk didalamnya rekrutmen dan pengiriman korban, rute dan mata rantai antara individu dan kelompok yang memperdagangkan orang, serta tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk mendeteksi mereka.”

Tindakan-tindakan lain yang ditempuh oleh negara pihak untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang meliputi tindakan berkaitan wilayah perbatasan, keamanan dan kontrol dokumen, serta legitimasi dan validitas dokumen. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur tentang wilayah perbatasan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian perdagangan orang sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.*
- 2) *Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offenses established in by Article 5 of this Protocol.*
- 3) *Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers have the travel documents required for entry into the receiving State.*
- 4) *Each State Party shall take the necessary measures, by its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the*

¹⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Op. Cit.* hlm. 142-143.

obligation set forth in paragraph 3 of this article.

- 5) *Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commissions of offenses established in accordance with this Protocol.*
- 6) *Without prejudice to Article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.*

Larangan terhadap perdagangan manusia di Amerika Serikat berakar pada Amandemen ke-13 Konstitusi AS, yang melarang perbudakan dan kerja paksa pada tahun 1865. Sebelum tahun 2000, *The Department of Justice (DOJ)* mengajukan kasus perdagangan manusia berdasarkan beberapa undang-undang federal terkait hingga penghambaan dan perbudakan paksa, namun hukum pidananya sempit dan tambal sulam. Dalam dua dekade terakhir, Kongres telah meloloskan sejumlah rancangan undang-undang komprehensif yang dirancang untuk memberikan kekuasaan penuh dan perhatian pemerintah federal dalam memerangi perdagangan manusia. Ian Brownlie dalam Teori Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional dan norma-norma internasional termasuk kewajiban untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan reparasi kepada korban pelanggaran.

Berdasarkan laporan perdagangan orang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Indonesia tahun 2023, pada tahun 2022 Kementerian Luar Negeri menyediakan layanan perlindungan, termasuk penampungan sementara di beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri, kepada 1.018 WNI korban perdagangan orang, dimana 507 dari korban tersebut melaporkan secara mandiri melalui portal online Kemenlu. Kemenlu mengidentifikasi lebih dari 400 korban dan memulangkan lebih dari 240 WNI korban kerja paksa dari Kamboja. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan korban perdagangan manusia disetiap tahunnya, hal ini dapat disebabkan adanya beberapa kendala yang menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan efektif, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan

hukum yang ada¹⁹. Akibatnya, tindak pidana perdagangan orang masih sering terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya di berbagai negara, bahkan praktik perbudakan di era modern ini masih sering terdengar. Kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memberantas praktik perdagangan orang juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, serta penguatan kapasitas hukum di setiap negara untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan manusia.

B. Peran *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia

UNODC didirikan pada tahun 1997, yang memiliki tujuan dan fungsi yaitu memecahkan masalah perdagangan manusia dan penggunaan ilegal narkoba secara komprehensif dan terkoordinasi, memastikan perlindungan korban perdagangan orang. Tujuan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, konvensi terkait, serta pemberian bantuan teknis serta finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota PBB dalam menyelesaikan masalah narkoba dan kejahatan. UNODC bekerja dengan otoritas nasional, termasuk polisi, kontrol perbatasan, layanan sosial dan otoritas peradilan, untuk memperkuat kapasitas mereka mengidentifikasi korban melalui teknik wawancara praktik terbaik, forensik, dll. Setelah diidentifikasi, korban harus didukung dan dilindungi sedemikian rupa untuk memastikan fisik mereka secara penuh dan pemulihan psikologis, yang sering dilaksanakan melalui rujukan ke LSM dan dukungan lainnya penyedia layanan. Kerja sama korban dengan pihak berwenang juga diperlukan untuk dapat berhasil mengadili pelaku perdagangan, negara juga harus memastikan bahwa mereka memiliki penegakan hukum yang memadai, tindakan administratif dan imigrasi di tempat untuk mengidentifikasi dan kemudian mendukung dan membantu korban dan saksi serta mengharuskan

¹⁹ Mohammad Fadil, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 5, 2013, hlm. 7.

korban diberikan akses kompensasi atas kerusakan yang diderita.²⁰

UNODC akan mendukung upaya negara anggota untuk mengembangkan atau memperkuat struktur pendukung untuk meningkatkan identifikasi korban manusia perdagangan atau kejahatan lain di antara para migran yang diselundupkan, untuk memperhitungkan kebutuhan paling banyak rentan seperti wanita, anak-anak dan pengungsi, untuk menawarkan perlindungan yang sesuai dan bantuan untuk para migran yang diselundupkan secara umum. Seringkali penting untuk mendapatkan kerja sama migran yang diselundupkan agar dapat berhasil mengadili para penyelundup. Dengan demikian, UNODC akan mendukung Negara Anggota maupun negara bukan anggota dalam mengembangkan dan menerapkan mekanisme perlindungan saksi yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak migran yang diselundupkan dilindungi.

Perlindungan korban perdagangan manusia juga dibutuhkan tindakan untuk menyediakan fasilitas untuk pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban perdagangan. Dalam menyediakan bantuan semacam itu, kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, yang relevan lainnya. Langkah-langkah untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan manusia:

- a. Perumahan yang layak
- b. Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa bahwa para korban perdagangan manusia dapat mengerti.
- c. Bantuan medis, psikologis dan material
- d. Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan

UNODC juga memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum di wilayah tersebut untuk memperkuat kemampuan teknis dan investigasi mereka guna menangani perdagangan orang secara efektif. Untuk itu, UNODC memainkan peran kunci dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa peran yang UNODC :

1. Penyedia Pedoman dan Standar Internasional: UNODC mengembangkan pedoman dan standar internasional dalam penanggulangan kejahatan perdagangan. Hal ini mencakup panduan Teknis tentang Pendekatan Terpadu dalam penanganan Korban Perdagangan Manusia dan Penyelidikan dan Penuntutan Kasus Perdagangan Manusia. Pedoman ini membantu negara-negara anggota dalam

mengembangkan undang-undang nasional dan kebijakan yang efektif.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: UNODC memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dalam membangun kapasitas lembaga penegak hukum, jaksa, dan pengadilan dalam penanggulangan perdagangan manusia. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang taktik penyelundupan manusia, metode penyelidikan dan perlindungan korban.
3. Pemantauan dan Evaluasi: UNODC melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan manusia di berbagai negara. Melalui evaluasi ini, UNODC dapat memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan efektivitas tindakan mereka dalam menangani kasus perdagangan manusia.
4. Kampanye dan Kesadaran: UNODC melakukan kampanye dan kegiatan kesadaran global untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap terhadap perdagangan manusia. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia, dampaknya dan pentingnya melibatkan semua pihak dalam penanggulangan kejahatan ini.
5. Kerjasama Internasional: UNODC memfasilitasi kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia. Mereka berperan dalam membangun jaringan kerja sama antar negara, memfasilitasi pertukaran informasi, dan mendukung negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral dalam penegakan hukum.

Peran UNODC sangat penting dalam upaya global untuk menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dukungan dan kolaborasi dari negara-negara anggota dan masyarakat internasional secara luas sangat penting untuk memastikan kesuksesan upaya ini. Namun, ada beberapa tantangan dari peran UNODC itu sendiri yaitu²¹ :

²¹ *United Nations Office on Drugs and Crime* , Tantangan Terhadap Respon Peradilan Pidana Yang Efektif, <https://www.unodc.org/e4j/zh/tip-and-som/module-9/key-issues/challenges-to-an-effective-criminal-justice-response.html>.

²⁰ UNODC, *United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons Basic Facts*.

1. Keterbatasan Sumber Daya
UNODC sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik finansial maupun personil. Meskipun UNODC telah melatih banyak profesional di berbagai negara, namun pelaksanaan program dapat terhambat karena kekurangan dana yang biaya operasional relatif mahal untuk menyelidiki kejahatan lintas batas. Selain itu, badan penegak hukum di banyak negara tidak memiliki pelatihan, pengalaman, dan sumber daya untuk menyelidiki kejahatan terorganisasi yang kompleks dan lintas negara. Di banyak negara tersebut, undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan manusia relatif baru dan penyidik tidak memiliki keahlian dan pengalaman untuk menyelidiki jenis kejahatan ini secara efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan UNODC untuk melaksanakan program-program yang lebih efektif dan mendalam dalam penanganan perdagangan manusia
2. Variasi Dalam Komitmen Negara Anggota
Jika negara tidak memiliki sistem hukum yang kuat atau tidak berkomitmen untuk menangani perdagangan manusia, maka upaya UNODC dalam menangani perdagangan manusia bisa terhambat. Misalnya, dalam konteks Indonesia, meskipun ada kerja sama yang sedang berlangsung, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tetap ada, yang mengurangi efektivitas program yang diterapkan.
3. Kesaksian Korban
Banyak korban yang enggan untuk ikut serta dalam persidangan pidana karena ketakutan akan adanya pembalasan oleh para pelaku pedagang manusia dan rekan-rekannya, status ilegal dan ketakutan akan deportasi, ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, rasa malu, dan persepsi bahwa tindakan para pedagang manusia terhadap mereka bukanlah tindakan kriminal atau salah. Korban lainnya pulang dan memulai kembali hidup mereka, dari pada tinggal untuk jangka waktu yang lama di negara tempat mereka mengalami eksploitasi dan pelecehan. Selain itu, kesaksian korban tampaknya tidak jujur, lugas, dan teguh, tetapi malah tampak tidak konsisten, tidak rasional, tidak meyakinkan, atau jelas tidak benar. Hal ini membuat UNODC sulit untuk membantu mengidentifikasi korban perdagangan manusia.

Dalam menjalankan peran dan mandatnya, UNODC mengembangkan *Model Law* melawan Perdagangan Orang atas permintaan Majelis

Umum kepada Sekretaris Jendral sebagai alat bantuan teknis, untuk membantu pemerintah menerjemahkan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian internasional ke dalam ketentuan legislatif nasional. *Model Law* ini bertujuan untuk memfasilitasi peninjauan dan amandemen undang-undang yang ada serta penerapan undang-undang baru oleh suatu negara, untuk mempromosikan dan membantu upaya negara anggota untuk menjadi pihak dan mengimplementasikan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Wanita Dan Anak. Ketentuan model ini dimaksudkan untuk membantu, bukan untuk menggantikan proses penyusunan undang-undang. *Model Law* akan memfasilitasi dan membantu sistematis penyediaan bantuan legislatif oleh UNODC. Meskipun beberapa model undang-undang dimaksudkan untuk diterapkan dalam sistem hukum tertentu, hal ini tidak berlaku untuk semua model undang-undang, dimana undang-undang tersebut lebih fokus pada kewajiban substantif yang timbul dari perjanjian internasional dari pada bentuknya, yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara.

Selain mengembangkan *model law*, UNODC juga mengembangkan proyek utama salah satunya yaitu *The Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT Asia dan Timur Tengah)*²². Proyek ini bekerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* dan dibiayai oleh Uni Eropa, yang dilaksanakan dalam kemitraan dengan di Republik Afghanistan, Republik Iran, Republik Irak, dan Republik Islam Pakistan. Dimana Proyek ini dibangun berdasarkan praktik komunitas global yang ditetapkan dalam GLO.ACT 2015-2019 bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan respons nasional dan internasional yang lebih efektif terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran, membantu otoritas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam intervensi yang terarah, inovatif, mempertahankan strategi dan pengembangan kebijakan yang efektif, peninjauan dan harmonisasi legislatif, pengembangan kemampuan, serta kerjasama regional dan trans-regional dan juga juga memberikan bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia dan migran yang rentan

²² *United Nations Office on Drugs and Crime, The Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants*, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/overview.html>.

melalui penguatan mekanisme identifikasi, rujukan, dan perlindungan. Proyek ini membawa dampak di sebagian besar negara, diantaranya yaitu disahkannya the 2018 *Trafficking in Person and The Smuggling of Migrants Acts* di Pakistan, Pembentukan jaringan jaksa khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pengesahan *National Action Plans Against Trafficking in Persons and/or The Smuggling of Migrants*²³.

Salah satu upaya kerjasama yang telah dilakukan oleh UNODC dengan Indonesia, yaitu melalui *Indonesia Country Programme* (2017-2021) yang dikembangkan untuk mempromosikan koherensi di seluruh kerja sama regional UNODC dengan negara-negara anggota PBB. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan kerja sama antar negara untuk meningkatkan respons peradilan pidana terhadap berbagai ancaman yang dihadapi di kawasan ini. Namun, UNODC akan berkolaborasi dengan setiap Negara Anggota PBB untuk memastikan bahwa prioritas khusus untuk negara tersebut ditekankan dan menanggapi ancaman spesifik yang dihadapi oleh negara tersebut. Selama *Country Programme* untuk Indonesia yang terakhir (2017-2021), UNODC telah mencapai hasil di empat bidang sasaran: kejahatan transnasional terorganisir dan perdagangan gelap; anti-korupsi; peradilan pidana; dan pengurangan permintaan narkoba dan HIV/AIDS. Kerja sama antara UNODC dan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan program ini diperluas dan diperkuat sehingga menghasilkan kemitraan yang sukses. Program ini berakhir pada tahun 2021 setelah perpanjangan satu tahun. Berdasarkan hubungan yang erat dan kemitraan yang sukses hingga saat ini, UNODC meluncurkan *Regional Programme* (RP) untuk Asia Tenggara dan Pasifik (2022-2026)²⁴, yang memperluas cakupan program dan pendekatan untuk mempertimbangkan konteks regional dan mendukung negara-negara anggota dalam merespons ancaman kejahatan yang baru dan yang sedang berkembang. Kerangka kerja sama ini didukung oleh Kelompok Kerja Teknis, yang memberikan masukan teknis, bimbingan dan saran untuk pekerjaan UNODC. Tujuan utama dari TWG adalah untuk²⁵:

1. Berkonsultasi dengan UNODC mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan penyampaian keluaran.

2. Memastikan kegiatan yang didukung UNODC tetap relevan dengan prioritas dan kebutuhan Pemerintah Indonesia.
3. Memberikan masukan untuk perumusan rencana kerja tahunan dan perkiraan anggaran.
4. Memastikan keselarasan dan saling melengkapi dengan prioritas, rencana kerja, dan anggaran Pemerintah Indonesia sendiri
5. Mencapai hasil yang disepakati bersama, khususnya yang berkaitan dengan biaya berulang yang diperlukan untuk mempertahankan inisiatif dalam jangka panjang.

Pengawasan dan koordinasi keseluruhan dari pelaksanaan dan pemantauan sehari-hari dari Segmen Indonesia akan menjadi tanggung jawab Country Manager UNODC yang berbasis di Jakarta, yang akan dipandu oleh Perwakilan Regional UNODC yang berbasis di Bangkok. Kolaborasi terstruktur dengan BAPPENAS dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Komite Tata Kelola Program (*Programme Governance Committee/PGC*) dan Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group/TWG*) juga akan diperlukan untuk memastikan relevansi dan keselarasan yang berkelanjutan dengan kerangka kerja nasional. Manajemen Kantor Pusat UNODC juga akan memberikan saran mengenai arahan strategis secara keseluruhan.²⁶

Berdasarkan data dari UNODC, terdapat kasus perdagangan manusia di Kamp Pengungsi Dzaleka di Malawi bagian tengah. Terdapat lima pelaku penangkapan perdagangan manusia, para tersangka berasal dari Malawi, Ethiopia, Burundi, Rwanda, dan Kongo. Upaya UNODC dalam kasus ini yaitu melatih dan membimbing 28 pejabat kamp dan juga petugas penegak hukum dalam identifikasi korban dan penyelidikan kasus perdagangan manusia, melatih rekan-rekan lain di kantor polisi dan pos penyeberangan perbatasan. Sejak pelatihan dan penerapan prosedur anti-perdagangan manusia yang baru, lebih dari 90 korban perdagangan manusia telah diidentifikasi dan diselamatkan. Pedoman untuk identifikasi, penyelamatan, dan rujukan korban dikembangkan oleh UNODC, dengan dukungan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Korban yang diselamatkan adalah laki-laki dari Ethiopia, berusia antara 18 dan 30 tahun. Ada pula anak perempuan dan perempuan, berusia antara 12 sampai 24 tahun dari Ethiopia, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Beberapa korban dibantu untuk kembali ke negara asal

²³ GLO.ACT, *GLO.ACT Community Of Practice Workshop Peer To Peer Exchange*

²⁴ UNODC, *Regional Programme For Southeast Asia And The Pacific 2022-2026*. hlm 10.

²⁵ UNODC, *Loc.cit.*

²⁶ UNODC, *op.cit.* hlm 11.

mereka, sementara yang lain dirawat di rumah aman. Beberapa korban teridentifikasi di perlintasan perbatasan, meminta untuk dikembalikan ke kamp untuk mencari suaka. Selain itu Pemimpin 30 dari 150 Lembaga Agama di Kamp Pengungsi Dzaleka di Distrik Dowa, Malawi telah bergabung dalam kampanye melawan jaringan kriminal yang beroperasi di dalam kamp tersebut.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui berbagai konvensi dan protocol dalam Pengaturan hukum internasional seperti Protokol Palermo, menjadi landasan hukum utama dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ini, tetapi tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar negara maupun lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi dalam upaya pemberantasan.
2. Dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia. UNODC melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Mereka juga memfasilitasi koordinasi internasional dan berbagi informasi.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan kerja sama antar negara untuk berbagi informasi, praktik terbaik, dan strategi dalam memberantas perdagangan manusia. Kolaborasi yang lebih erat antara negara asal, transit, dan tujuan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Negara-negara juga perlu meningkatkan kapasitas nasional melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi, dan pihak terkait lainnya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini penting untuk mendeteksi

dan menangani kasus perdagangan manusia secara efektif.

2. Setiap negara harus meningkatkan penegakan hukum dan penuntutan terhadap pelaku serta untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan standar internasional. Setiap negara juga perlu memastikan bahwa korban perdagangan manusia menerima dukungan yang layak, termasuk layanan kesehatan, bantuan hukum, dan dukungan psikososial. Proses pemulihan dan reintegrasi korban ke masyarakat harus menjadi prioritas. Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik, risiko maupun tanda-tanda perdagangan manusia harus ditingkatkan. Kampanye kesadaran dan edukasi dapat membantu mencegah kasus-kasus baru dengan membuat masyarakat lebih waspada dan proaktif dalam melaporkan dugaan perdagangan manusia.
3. Diperlukan adanya peran dari organisasi-organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* secara aktif dan maksimal dalam bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ACILS & ICMC. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ACILS & ICMC.
- Albanese, Jay S. *Kejahatan Terorganisasi/Organization Crime: Akar dan Perkembangannya*. Edisi ke-6. hlm. 4.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya BICMC.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2.
- Emmes, Ralf. *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy*. Madrid: Espana.
- Farhan. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perdagangan Manusia dan Pertanggung Jawaban Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

²⁷ UNODC, *UNODC and Malawi launch new measures to combat human trafficking among refugees*

- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi.
- Nuraeni, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. Hermawan Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. (Jakarta: Graha Ilmu).
- Risnain, Muh.2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Rosenberg, Ruth.2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Williams, P dan D Vlassis. 2001. *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities, and Responses*. Oxon: Frank Cass Publishers.
- Jurnal**
- Adiastari, Cindy. (2018). *Perlindungan Hukum Perdagangan Anak dalam Pemberian Kompensasi dan Hak Restitusi di Indonesia*. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama. Volume 5. Nomor 2.
- Alfirza Dafrin Achmad Ichwani, Lazarus Tri Setyawanta Rebal, Elfia Farida. (2022). *Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut*, Diponegoro Law Journal, Vol.11 Nomor.4
- B. Jaturong. (2018). *Prevention and Solution in Problem of Human Trafficking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN*. Jurnal Kesejahteraan Sosial. Volume 12. Nomor 1.
- Eviningrum, Sulistya dkk. (2019). *Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Korban Perdagangan Anak di Indonesia*. Jurnal Antlantis Press. Volume 358.
- Fadillah, Risky Sari. (2015, Oktober). *Upaya UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) dalam Menanggulangi Permasalahan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Jom Fisip. Volume 2. Nomor 2.
- Fadil, Mohammad (2013). *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 1. Nomor 5.
- Herda, Anggi Rizkita dan Ridwan Arifin. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal Res Judicata. Volume 2. Nomor 1.
- Iskandar, Nursiti. (2021, Desember). *Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal HAM. Volume 12. Nomor 3.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, dkk. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*. Ganesha Law Review. Vol. 4 Issue 2, November 2022. Hal. 35.
- Khuana, Josep R. (2020). *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 8. Nomor 8.
- Nordin, Rohaida. (2019). *Protection of the Rights of the Victims of Human Trafficking: Has Malaysia Done Enough*. Journal of Southeast Asian Human Rights. Volume 3. Nomor 2.
- Novianti. (2014). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Rustam, Ismah dkk. (Januari-Juni 2022). *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Indonesian Perspective. Volume 7. Nomor 1.
- Sahetapy, Gabrielle V.P. dkk. (April 2022). *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking in Person berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia*. Jurnal Sanisa. Volume 2. Nomor 1.
- Sari, Ariella G, Harry Murty, dan Hery Sulistyo. (2021, Januari). *Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal Transparansi Hukum. Volume 4. Nomor 1.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Transnational Organizer Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Internet

Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children 1921.
<https://www.notforsalecampaign.org/the-international-convention-for-the-suppression-of-traffic-in-women-and-children-1921/>.

GLO.ACT, GLO.ACT Community Of Practice Workshop Peer To Peer Exchange,
[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLO.ACT Community of Practice - One Pager Final.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLO.ACT%20Community%20of%20Practice%20-%20One%20Pager%20Final.pdf)

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.
Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 dari laman <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.
Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 dari laman <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.
Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 dari laman <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/>

Kendar Umi Kulsum. Menutup Celah Perdagangan Anak. (Kompas Pedia).
Diakses pada tanggal 5 Oktober dari laman <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/menutup-celah-perdagangan-anak>.

UNODC, *Regional Programme For Southeast Asia And The Pacific 2022-2026*.
https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/indonesia/Indonesia_Segment_Cooperation_Document_for_Indonesia_2023_270323_UNODC_Signed.pdf

UNODC, *Transnasional Organizer Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*. 2019. hlm. 65.

UNODC, *The Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/overview.html>

UNODC, *United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons Basic Facts*.
https://www.unodc.org/pdf/human_trafficking/UN_Victims_Trust_Fund_Basic_Facts_Dec2017.pdf

UNODC, UNODC: Who We Are And What We Do.
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC-at-a-glance_PRINT.pdf

UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/en/field-offices.html?ref=menu2nd>.

UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>.

U.S Department of Justice, *Human Trafficking*.
<https://www.justice.gov/humantrafficking>

www.unodc.org diakses Oktober 2023

www.pedrogendem.com diakses Oktober 2023